

ABSTRAK

Nisa Aulia Rahmah. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis Dan Gelandangan.” Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (1) Zainal Muttaqin, M.Ag (2) Dr.H. Nuril Khasyi’in, Lc, MA.

Kata Kunci : Hukum Islam, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, Pengemis dan Gelandangan

Berangkat dari Hukum Islam yang mana anjuran memberi kepada mereka yang membutuhkan adalah sebuah anjuran dan mendapat ganjaran pahala, dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 malah memuat larangan untuk memberi kepada pengemis dan gelandangan, yang mana diketahui para pengemis ini pula adalah orang yang membutuhkan bantuan dari orang lain.

Adapun rumusan penelitian ialah apa yang melatarbelakangi pemerintah membuat Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan tersebut serta bagaimana Islam dalam melihat Perda tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakanginya dibentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan dan untuk mengetahui relevansi Hukum Islam dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakanginya dibentuknya peraturan terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan adalah untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta menghindari kemacetan dan kecelakaan untuk melindungi para pengendara. Dalam hukum Islam sendiri terkait larangan memberi kepada pengemis ini tidaklah bertentangan, karena kita diperintahkan untuk memberi kepada mereka yang memelihara dirinya dari sifat meminta-minta, sedangkan peminta-minta yang ada dijalanan umum tidaklah menjaga dan memelihara dirinya dari sifat meminta-minta, terlebih mereka meminta-minta dengan cara memaksa dan untuk memperkaya diri mereka sendiri.